



NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUNGO  
tentang

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO

Jl. R.M Thaher, Kecamatan Rimbo Tengah, Muara Bungo. Provinsi Jambi

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada waktunya. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Tenaga Ahli, Narasumber, para Pemangku Kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini. Karena sangat kami sadari, bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan maksimal.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, kajian hukum tentang peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, kajian Teori serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan serta ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Harapan kami, agar kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan beberapa kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari. Kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen-elemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, Mei 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                  | i  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                      | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                                               | 5  |
| A. LATAR BELAKANG .....                                                                                                                                               | 5  |
| B. IDENTIFIKASI MASALAH.....                                                                                                                                          | 11 |
| C. TUJUAN DAN KEGUNAAN .....                                                                                                                                          | 12 |
| D. METODE .....                                                                                                                                                       | 13 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....                                                                                                                      | 15 |
| A. KAJIAN TEORITIS.....                                                                                                                                               | 15 |
| B. KAJIAN TERHADAP ASAS DALAM PERUMUSAN NORMA.....                                                                                                                    | 26 |
| C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG<br>ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT....                                                      | 38 |
| D. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN SERTA<br>IMPLIKASI YANG DIHADAPI MASYARAKAT DALAM RANGKA<br>PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG<br>DISABILITAS ..... | 47 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br>.....                                                                                                   | 50 |
| A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN<br>1945 .....                                                                                                  | 51 |
| B. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI<br>MANUSIA.....                                                                                                | 55 |
| C. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG<br>KESEJAHTERAAN SOSIAL.....                                                                                             | 58 |
| D. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG<br>PENGESEHAN KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS<br>.....                                                           | 61 |
| E. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG<br>PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA<br>KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6                   |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH<br/>NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI<br/>UNDANG-UNDANG.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>64</b> |
| <b>F. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG<br/>PENYANDANG DISABILITAS.....</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>67</b> |
| <b>G. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG<br/>PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI<br/>PENYANDANG DISABILITAS.....</b>                                                                                                                                                                 | <b>73</b> |
| <b>H. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG<br/>PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP<br/>PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK<br/>PENYANDANG DISABILITAS.....</b>                                                                                                       | <b>75</b> |
| <b>I. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG<br/>AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG<br/>DISABILITAS .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>76</b> |
| <b>J. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG<br/>UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN .....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>79</b> |
| <b>K. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG<br/>LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI BAGI DISABILITAS ..</b>                                                                                                                                                                                   | <b>81</b> |
| <b>L. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN<br/>TEKNOLOGI NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG AKOMODASI<br/>YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS<br/>PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL,<br/>PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN<br/>TINGGI .....</b> | <b>83</b> |
| <b>M. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2022<br/>TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG<br/>DISABILITAS .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>86</b> |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>90</b> |
| <b>A. LANDASAN FILOSOFIS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>90</b> |
| <b>B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>93</b> |
| <b>C. LANDASAN YURIDIS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>95</b> |
| <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP<br/>MATERI MUATAN .....</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>98</b> |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....</b> | <b>98</b>  |
| <b>B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....</b>    | <b>99</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                    | <b>104</b> |
| <b>A. SIMPULAN.....</b>                       | <b>104</b> |
| <b>B. SARAN .....</b>                         | <b>105</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                   | <b>108</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perlindungan serta Kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh para pejuang kemerdekaan dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen terhadap perwujudan tujuan tersebut tertuang dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian Pembukaan dan diimplentasikan dalam batang tubuh yang memuat tidak hanya tujuan negara dan dasar kewenangan pemerintahan tetapi juga memuat ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan.

Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu tujuan besar yang tidak dapat terwujud tanpa meliputi seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek yang seringkali luput dari perhatian negara dan masyarakat umum adalah kesejahteraan bagi kaum minoritas salah satunya adalah bagi penyandang disabilitas. Jumlah yang minoritas serta hambatan yang dimiliki menjadikan para penyandang disabilitas tidak dapat menyuarakan pemenuhan haknya sebagaimana masyarakat lain pada umumnya, meskipun hak mereka telah dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Keterbatasan dalam beraktifitas dan berinteraksi bagi para

penyandang disabilitas menjadikan kebutuhan mereka akan perlakuan khusus menjadi tinggi dan mendesak.

Pemerintah Indonesia pada hakikatnya sangat menyadari hal tersebut dan telah berusaha untuk memenuhi hak dasar kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut terlihat pada kebijakan Pemerintah Indonesia yang ikut menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas<sup>1</sup>. Penandatanganan konvensi tersebut kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Meskipun di dunia internasional Indonesia baru terlihat berkomitmen terhadap pemenuhan hak para penyandang disabilitas di tahun 2007 tetapi upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut telah dimulai sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Hal tersebut terlihat dalam pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang, Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*), Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No 2, 2013, hal 231.

yaitu negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tujuan negara tersebut mengandung nilai filosofis bahwa hak penyandang disabilitas sama dengan hak masyarakat pada umumnya yang harus dipenuhi oleh negara agar para penyandang disabilitas memiliki akses kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya.

Sebagai dampak dinamika politik-sosial dan perkembangan kondisi di dalam negeri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami beberapa kali amandemen. Di tahun 2000, Pemerintah melakukan amandemen kedua yang berfokus pada masalah otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Penguatan terhadap materi hak asasi manusia membawa dampak hukum yang signifikan bagi perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan. Penguatan tersebut antara lain tampak dalam Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J.

Penguatan materi yang dimuat dalam amandemen kedua juga mengubah perspektif lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap kelompok rentan penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada akhirnya disadari belum perspektif hak asasi manusia karena

mengedepankan belas kasih terhadap masalah sosial yang ada. Namun dengan amandemen kedua tersebut, penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang memiliki hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintah karena hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bukanlah masalah tetapi suatu kondisi khusus yang harus difasilitasi secara khusus pula oleh Pemerintah agar tetap dapat mengembangkan potensi sebagaimana masyarakat pada umumnya. Sehingga sebagai pelaksanaan amanat Konstitusi dan ratifikasi Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas maka di tahun 2016 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Implikasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) yaitu kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, tetapi juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain. Selain itu juga timbul kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) yang merupakan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan baik secara

fisik maupun non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

Perlakuan khusus bagi pemilik kekhususan sebagai penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional, karenanya harus dijalankan dan negara wajib mengupayakan pemenuhannya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya<sup>3</sup>. Meskipun hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam Konstitusi dan Undang-Undang, namun pada kenyataannya pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas tidak serta merta terlaksana secara komprehensif karena pemenuhan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dilakukan secara sistematis mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Kabupaten Bungo sebagai daerah dengan jumlah penduduk di tahun 2023 mencapai 376.382 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) jiwa juga memiliki penduduk penyandang disabilitas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo selama ini melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan penduduk penyandang disabilitas dibawah koordinasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

<sup>2</sup> Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat, Jurnal Integralistik Volume 32, 2020, hal.75

<sup>3</sup> Op.cit hal.234

Namun kegiatan tersebut hanya didasarkan pada melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tanpa landasan hukum yang kuat sebagai komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas di Kabupaten Bungo belum mendapatkan program prioritas untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tingkat kecacatannya.

Belum adanya landasan hukum di tingkat Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perlindungan bagi penyandang disabilitas, menjadikan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sulit untuk diselenggarakan. Peraturan di tingkat Daerah mutlak diperlukan sebagai dasar hukum dan kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di semua fasilitas umum, mendirikan lembaga pendampingan dan pengembangan potensi agar penyandang disabilitas dapat mandiri dan memiliki penghidupan yang layak, serta bentuk kebijakan lainnya. Oleh karena itu, mengingat urgensi terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai pengamalan Undang-Undang Dasar dan Ratifikasi Konvensi, maka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas seyogyanya menjadi prioritas dalam penyusunan di Kabupaten Bungo.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka rumusan mengenai masalah yang dapat diuraikan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo mencakup 4 (empat) pokok masalah sebagai berikut:

1. permasalahan apa yang dihadapi terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta bagaimana solusi atau cara dalam mengatasi permasalahan yang ada.
2. Merumuskan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Sebagai bahan masukan bagi Tim

Penyusun Peraturan Daerah dalam merumuskan materi muatan draf Rancangan Peraturan Daerah dan juga sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

#### **D. METODE**

Penelitian terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi.

Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* untuk mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-

undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.<sup>4</sup>

Adapun jenis dan cara perolehan dan pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media dalam rangka inventarisasi perbandingan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

##### **1. Konsepsi dan Terminologi Perlindungan Disabilitas**

Disabilitas merupakan istilah normatif yang relatif baru digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), sistem hukum Indonesia menggunakan berbagai istilah yaitu<sup>5</sup>:

1. orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani;
2. tuna;
3. orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya;
4. penderita cacat;
5. penyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
6. penyandang cacat.

Istilah “tuna” bermakna tidak memiliki sehingga dalam penggunaannya selalu dikaitkan dengan upaya rehabilitasi sosial oleh Departemen sosial dimana penyandang cacat

---

<sup>5</sup> Maftudin Arif, Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *Journal of Ability Studies*, Vol. 3 No.2 Jul-Des 2016, hal 143

digabungkan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna wisma, tuna susila, dan sebagainya. Karena selalu dikaitkan dengan penyandang masalah sosial lainnya, istilah tuna dirasa mempunyai makna diskriminasi dan peminggiran sosial sehingga memunculkan gerakan penolakan dari masyarakat dan kemudian terus disesuaikan hingga menggunakan istilah penyandang cacat. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, frasa Penyandang Cacat pun masih dimaknai kurang humanis karena memiliki paradigma mendis yang menganggap keterbatasan/disabilitas disebabkan karena persoalan medis seperti penyakit atau kelainan yang untuk mengatasinya diperlukan upaya-upaya medis untuk mengembalikan, mengoptimalkan, menggantikan fungsi yang hilang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian sehingga perlu dilakukan penyesuaian istilah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris *disability* yang berarti suatu keadaan seseorang yang memiliki kesulitan untuk melakukan aktifitas tertentu. Namun setelah diserap kedalam Bahasa Indonesia, disabilitas memiliki perluasan makna menjadi keadaan yang membatasi kemampuan fisik dan mental seseorang yang dapat disebabkan oleh sakit, cedera, atau kondisi lain yang bersifat merusak.

Selain disabilitas, juga dikenal istilah lain yaitu difabel yang juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang berarti memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan di sini didefinisikan sebagai keyakinan, proses, dan tindakan yang menghasilkan karakter diri dan kesan tubuh yang dipandang sempurna, sama dan sebagai manusia utuh<sup>6</sup>. Difabel berlaku pada individu yang memiliki kondisi khusus pada fisik, sensorik, mental, dan intelektual serta pada setiap individu yang membutuhkan cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Meskipun difabel belum digunakan dalam norma peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi istilah ini dianggap oleh banyak kalangan dan penggiat hak difabel sebagai istilah yang paling ideal meski ketika dibandingkan dengan istilah disabilitas yang digunakan secara formal dalam undang-undang<sup>7</sup>.

Upaya Pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas dalam konteks formal sering dikaitkan dengan kata Perlindungan atau Pelindungan. Secara normatif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, meskipun berasal dari kata dasar yang sama yaitu “lindung”, kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Kata Perlindungan berarti tempat berlindung, (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi sedangkan Pelindungan berarti

---

<sup>6</sup> Paul Harpur, *From Disability to Ability: Changing The Phrasing Of The Debat, Disability and Society*, Vol.273:3:2012 hal 325-337

<sup>7</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan, MaPPI FHUI, hal 16

proses, cara, perbuatan melindungi<sup>8</sup>. Sumber lain menjabarkan bahwa Berdasarkan proses pengimbuhan, dapat diketahui bahwa makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung, sedangkan kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi. Jadi, perlindungan berarti 'tempat berlindung', sedangkan pelindungan berarti 'perihal melindungi'. Dengan demikian, untuk kesesuaian makna dalam norma Peraturan Daerah ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka melindungi hak Penyandang Disabilitas dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas tersebut, judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo ini sebaiknya menggunakan kata Pelindungan.

## 2. Ragam Disabilitas

*World Health Organization* sebagaimana dikutip dari Hardjanti<sup>9</sup> membagi pengertian penyandang cacat menjadi tiga hal:

- a. *Impairment*, merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi;
- b. *Disability*, diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 6 Mei 2025

<sup>9</sup> Dewi Krisna Hardjanti, Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas, Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas, perspektif-hukum.hangtuah.ac.id, hal 5

sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment*;

- c. *Handicap*, diartikan sebagai kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut<sup>10</sup>.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dibagi menjadi empat, yaitu: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Adalah kondisi terganggunya fungsi gerak, terbatas dalam melakukan aktivitas terutama yang berhubungan dengan mobilitas. Beberapa contohnya, adalah: dampak dari amputasi, lumpuh karena stroke, paraplegia (lumpuh dari bagian pinggul ke bawah), distrofi (pelemahan otot), orang bertubuh kerdil (gangguan pertumbuhan)

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

---

<sup>10</sup> Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi Internasional (Classification of Functioning for Disability and Health (ICF))

Mengacu pada kondisi terganggunya kemampuan dan fungsi pikiran, misalnya down syndrome dan debil. Penyandang disabilitas intelektual biasanya terbatas dalam aspek keterampilan, interaksi sosial, komunikasi, dan perawatan diri.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Mengacu pada kondisi terganggunya fungsi psikologis, emosi, perilaku, dan pikiran. Misalnya, skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Mengacu pada kondisi terganggunya salah satu fungsi pancaindra, misalnya tuna netra, tuna rungu, atau tuna wicara.

3. Dinamika Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan kata serapan dari *disability* yang berarti ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi yang terbatas. Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang relatif baru dalam sistem peraturan perundang-undangan. Istilah yang lebih dahulu dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Undang-Undang tersebut, Penyandang Cacat

adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya termasuk penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang fisik dan mental. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Namun perlindungan bagi penyandang cacat masih dianggap belum maksimal karena Undang-Undang yang belum implementatif dan komprehensif.

Di dunia internasional, perhatian terhadap pemenuhan hak yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi mendasari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada 13 Desember 2016 yang memuat hak-hak penyandang disabilitas dan komitmen global untuk mengambil langkah konkrit untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini<sup>11</sup>. Indonesia turut handil dalam kesepakatan tersebut dengan menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New

---

<sup>11</sup> Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*), Fiat Jutisia Ilmu Hukum Volume 7 No.2 Mei-Agustus 2013, hal 231

York yang menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas<sup>12</sup>.

Kesepakatan internasional tersebut kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai upaya nasional dalam perwujudan upaya perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus menjadi dasar hukum yang sangat jelas mengenai pentingnya pengaturan perlindungan hak penyandang disabilitas diseluruh segi kehidupan masyarakat. Implementasi dari ratifikasi tersebut Indonesia diwajibkan untuk melakukan penyesuaian terhadap aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas termasuk pada regulasi. Salah satu bentuk konkrit dari implementasi tersebut adalah evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian dianggap berbasis pada rasa belas kasihan, pengaturan yang terlalu umum serta ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif yang tidak maksimal

---

<sup>12</sup> Ibid

sehingga muncul tuntutan untuk menyusun Undang-Undang baru yang lebih sesuai dengan komitmen dari ratifikasi tersebut.

Pada tahun 2016, sistem hukum Indonesia secara resmi mengganti istilah Penyandang Cacat dengan istilah Penyandang Disabilitas melalui penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Perbedaan istilah tersebut juga berdampak pada perluasan definisi Penyandang Disabilitas menjadi lebih kompleks dan menyeluruh yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

#### 4. Kepastian Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Kepastian hukum merupakan *ultimate goal* (tujuan utama) dari pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tanpa kepastian hukum maka hukum akan kehilangan maknanya dan akan menjadi sumber kekacauan. Menurut Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta<sup>13</sup>, kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan hal sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sidharta, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandung: Alumnus, 2006, hal 85

- a. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan oleh Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang demikian, disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Kepastian hukum bagi penyandang disabilitas bukan lagi merupakan keharusan sebagai implikasi dari ratifikasi konvensi internasional, tetapi merupakan kebutuhan bangsa sebagai pemenuhan hak dasar agar masyarakat yang menyandang kondisi disabilitas mendapatkan kesempatan dan akses yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

Sebelum Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Cacat maupun Penyandang Disabilitas lahir,

Pemerintah Indonesia menyandarkan kebijakan perlindungan bagi penyandang disabilitas kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewajiban Negara atas pemenuhan hak asasi manusia secara tegas diatur dalam Pasal 28I ayat (4) yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan secara umum kepada para penyandang disabilitas antara lain dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 54 yang menegaskan:

a. Pasal 41:

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat (disabilitas), orang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

b. Pasal 42

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk

menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

c. Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkat percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Selain bentuk perlindungan sebagaimana di atas, Pasal 28 H UUD 1945 menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS DALAM PERUMUSAN NORMA**

Peraturan Daerah sendiri merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain.

Hans Kelsen memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut: “Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di *daerah*”.<sup>14</sup> Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:

a Asas-asas formal

- 1) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
- 2) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
- 3) Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);
- 4) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

5) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b Asas-asas materiil

1) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);

2) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);

3) Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);

4) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheid beginsel*);

5) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan, dan *Kedua*, yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>15</sup> Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm. 17

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. *Lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
4. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
5. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended*

---

<sup>16</sup> Armen Yasir, Teknik Perundang-undangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 20

*to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Hamid S Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtbeginnselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasar sistem konsitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

---

<sup>17</sup> Yuliandri, Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undangan Berkelanjutan; Rajaa Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut perubahannya, menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, yakni:

1. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang;
3. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
4. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- a. *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - b. *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - c. *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
5. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  6. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  7. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan,

persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

1. *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2. *Asas Kenusantara* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
3. *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

4. *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5. *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
6. *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7. *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
8. *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
9. *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
10. *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

11. *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks perlindungan bagi penyandang disabilitas, perlu memperhatikan beberapa asas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan pada:

1. Asas Penghormatan terhadap Martabat adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan;
2. Asas Otonomi Individu adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
3. Asas Tanpa Diskriminasi adalah setiap orang termasuk Penyandang Disabilitas bebas dari perlakuan yang tidak adil/tidak sama/diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan.
4. Asas Partisipasi Penuh adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
5. Asas Keragaman Manusia dan Kemanusiaan adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap

Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

6. Asas Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Asas Kestaraan adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
8. Asas Aksesibilitas adalah setiap Penyandang Disabilitas dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak berarti menekankan penghormatan terhadap perkembangan kemampuan anak, termasuk anak penyandang disabilitas, dan hak mereka untuk mempertahankan identitas mereka
10. Asas Inklusif berarti menekankan kesetaraan, penghargaan perbedaan, dan memastikan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan sosial, dengan menjamin aksesibilitas dan menghilangkan hambatan.

11. Perlakuan Khusus dan Perlindungan lebih bertujuan untuk memberikan kompensasi atas disabilitas yang mereka sandang dalam bentuk prasarana, sarana maupun fasilitas khusus sesuai dengan tingkat disabilitas sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat.

Implementasi nilai yang terkandung pada asas yang diuraikan di atas ke dalam norma dan batang tubuh rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas merupakan suatu keharusan sebagai panduan dan tolok ukur kebijakan agar efektif dan berdaya guna. Asas hukum sebagai “jantung” peraturan hukum menjadi alasan bagi lahirnya peraturan hukum tersebut sehingga peraturan-peraturan hukum tersebut pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas hukum yang mendasari pembentukannya<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus<sup>19</sup>. Asas-asas perundang-undangan amat menentukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu mempunyai kualitas yang baik atau sebaliknya, karena asas-asas tersebut merupakan pijakan terbentuknya norma-norma hukum dalam

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000 hal.7

<sup>19</sup> Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 126

materi muatan peraturan daerah<sup>20</sup>. Sehingga dalam penyusunannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus mempedomani seluruh asas diatas agar produk hukum daerah tersebut menjadi efektif, efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

#### **a. Praktik Penyelenggaraan**

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya<sup>21</sup>. Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial seringkali

---

<sup>20</sup> Andi Bau Inggit, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Jurnal Restorative Justice Vol.3 Nomor 1 Mei 2019, hal.12

<sup>21</sup> Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, JH Ius Quia Iustum, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, hal 654

ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas<sup>22</sup>.

Pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia masih rendah dan cenderung tidak terpenuhi bahkan untuk pelayanan yang dasar. Hal ini dapat terlihat dari maraknya Penyandang Disabilitas yang menjadi pengemis di tempat umum atau sulit sekali bertemu dengan pekerja di pemerintahan maupun di sektor swasta yang merupakan Penyandang Disabilitas. Lembaga pendidikan yang khusus bagi Penyandang Disabilitas juga sulit ditemui terutama di daerah selain ibukota provinsi/kabupaten/kota. Fasilitas umum yang tidak ramah Penyandang Disabilitas juga merupakan hal yang dianggap wajar sehingga Penyandang Disabilitas tidak bisa bepergian secara mandiri tanpa didampingi oleh pihak keluarga. Hal ini tentu sangat menghambat pengembangan potensi bagi Penyandang Disabilitas sehingga mereka selalu menjadi kelompok minoritas yang termarginalkan bukan karena tidak mampu tetapi karena tidak diberikan fasilitas dan kesempatan yang layak.

Penyandang Disabilitas memerlukan upaya konkrit dari Pemerintah agar dapat memberikan perlindungan berupa kepastian hukum yang menjamin tidak terjadi diskriminasi bagi para Penyandang Cacat. Kepastian hukum tersebut juga

---

<sup>22</sup> Ibid.

diperlukan agar stigma Penyandang Disabilitas adalah “berbeda” dapat hilang dimasyarakat. Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, hiburan dan hal lainnya sama seperti masyarakat pada umumnya. Dalam hal hak tersebut sulit diakses oleh Penyandang Disabilitas, maka sebagai pengamalan hak dasar yang termuat dalam Konstitusi, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan prasarana dan sarana agar Penyandang Disabilitas dapat mengakses haknya secara penuh.

b. Kondisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo dan Permasalahan yang dihadapi

Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar: Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo. Kewedanaan

Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko. Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo Yang mengubah Undang Undang Nomor 12 tahun 1956.

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sekitar 4.659 km<sup>2</sup>. Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101° 27' sampai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 55' Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 Mdpl, di mana sekitar 87,70% diantaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 Mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0–8 persen (92,28%). Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar

antara 25,8°-26,7°C. Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada diatas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata-rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan

Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 376,91 jiwa (hasil sensus tahun 2024), yang tersebar di 17 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 141 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Pelepat, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang. Kabupaten Bungo merupakan wilayah administratif yang berada dalam urutan lima besar wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jambi.

Dengan potensi wilayah dan penduduk yang cukup besar, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah memiliki perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bungo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bungo, per awal tahun 2025 terdata 215 (dua ratus lima belas) orang dewasa dan 195 (seratus sembilan puluh lima) anak usia sekolah yang menyandang disabilitas yang terbagi menjadi beberapa jenis disabilitas. Berikut adalah tabel data

penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan:

| NO       | JENIS DISABILITAS          | JUMLAH    |
|----------|----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Fisik</b>               |           |
|          | <b>Laki-laki</b>           | <b>61</b> |
|          | <b>Sarjana (S1)</b>        | <b>2</b>  |
|          | GURU SWASTA                | 1         |
|          | KARWAWAN HONORER           | 1         |
|          | <b>Tamat SD/Sederajat</b>  | <b>18</b> |
|          | Belum/tidak bekerja        | 3         |
|          | PELAJAR/MAHASISWA          | 1         |
|          | PETANI/PEKEBUN             | 13        |
|          | WIRASWASTA                 | 1         |
|          | <b>Tamat SMA/Sederajat</b> | <b>6</b>  |
|          | PETANI/PEKEBUN             | 3         |
|          | Wiraswasta                 | 3         |
|          | <b>Tamat SMP/Sederajat</b> | <b>13</b> |
|          | Belum/tidak bekerja        | 5         |
|          | Buruh tani/pekebun         | 1         |
|          | KARYAWAN SWASTA            | 1         |
|          | Pelajar                    | 1         |
|          | PETANI/PEKEBUN             | 2         |
|          | Tani                       | 1         |
|          | Wiraswasta                 | 2         |
|          | <b>Tidak Tamat SD</b>      | <b>2</b>  |
|          | Belum/tidak bekerja        | 1         |
|          | PETANI/PEKEBUN             | 1         |
|          | <b>Tidak/Belum Sekolah</b> | <b>20</b> |
|          | BELUM/TIDAK BEKERJA        | 16        |
|          | Petani                     | 1         |
|          | PETANI/PEKEBUN             | 2         |
|          | Wiraswasta                 | 1         |
|          | <b>Perempuan</b>           | <b>63</b> |
|          | <b>Tamat SD/Sederajat</b>  | <b>27</b> |
|          | Belum/tidak bekerja        | 6         |
|          | Buruh tani/pekebun         | 2         |
|          | MENGURUS RUMAH TANGGA      | 17        |
|          | PETANI/PEKEBUN             | 2         |
|          | <b>Tamat SMA/Sederajat</b> | <b>2</b>  |
|          | MENGURUS RUMAH TANGGA      | 1         |
|          | WIRASWASTA                 | 1         |
|          | <b>Tamat SMP/Sederajat</b> | <b>5</b>  |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| MENGURUS RUMAH TANGGA      | 4         |
| Belum/tidak bekerja        | 1         |
| <b>Tidak Tamat SD</b>      | <b>6</b>  |
| Belum/tidak bekerja        | 1         |
| MENGURUS RUMAH TANGGA      | 3         |
| Pelajar mahasiswa          | 1         |
| Tani                       | 1         |
| <b>Tidak/Belum Sekolah</b> | <b>23</b> |
| BELUM/TIDAK BERKERJA       | 15        |
| MENGURUS RUMAH TANGGA      | 6         |
| PETANI/PEKEBUN             | 2         |

Berikut adalah tabel data penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas mental berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan:

| NO | JENIS DISABILITAS              | JUMLAH    |
|----|--------------------------------|-----------|
| 2  | Mental                         |           |
|    | <b>Laki-laki</b>               | <b>28</b> |
|    | <b>Tamat SD/Sederajat</b>      | <b>10</b> |
|    | BELUM/TIDAK BEKERJA            | 5         |
|    | BURUH TANI                     | 1         |
|    | Pelajar                        | 1         |
|    | PETANI/PEKEBUN                 | 2         |
|    | TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN TETAP | 1         |
|    | <b>Tamat SMA/Sederajat</b>     | <b>1</b>  |
|    | Buruh Tani/Perkebun            | 1         |
|    | <b>Tamat SMP/Sederajat</b>     | <b>2</b>  |
|    | Pelajar                        | 2         |
|    | <b>Tidak Tamat SD</b>          | <b>7</b>  |
|    | Belum/tidak bekerja            | 4         |
|    | PELAJAR/MAHASISWA              | 3         |
|    | <b>Tidak/Belum Sekolah</b>     | <b>8</b>  |
|    | Belum/Tidak bekerja            | 4         |
|    | PETANI/PEKEBUN                 | 4         |
|    | <b>Perempuan</b>               | <b>21</b> |
|    | <b>Tamat SD/Sederajat</b>      | <b>6</b>  |
|    | belum/tidak bekerja            | 2         |
|    | MENGURUS RUMAH TANGGA          | 4         |
|    | <b>Tamat SMP/Sederajat</b>     | <b>1</b>  |
|    | PELAJAR/MAHASISWA              | 1         |
|    | <b>Tidak Tamat SD</b>          | <b>5</b>  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| belum/tidak bekerja        | 3        |
| MENGURUS RUMAH TANGGA      | 1        |
| PETANI/PEKEBUN             | 1        |
| <b>Tidak/Belum Sekolah</b> | <b>9</b> |
| Belum/ Tidak bekerja       | 6        |
| MENGURUS RUMAH TANGGA      | 2        |
| TIDAK BERKERJA             | 1        |

Berikut adalah tabel data penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas sensorik berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan:

| NO | JENIS DISABILITAS          | JUMLAH    |
|----|----------------------------|-----------|
| 3  | SENSORIK                   | 42        |
|    | <b>Laki-laki</b>           | <b>25</b> |
|    | <b>Tamat SD/Sederajat</b>  | <b>6</b>  |
|    | Belum/ Tidak bekerja       | 1         |
|    | PETANI / PEKEBUN           | 4         |
|    | Wiraswasta                 | 1         |
|    | <b>Tamat SMA/Sederajat</b> | <b>3</b>  |
|    | KARYAWAN SWASTA            | 1         |
|    | PETANI/PEKEBUN             | 2         |
|    | <b>Tamat SMP/Sederajat</b> | <b>3</b>  |
|    | PETANI/PEKEBUN             | 2         |
|    | TANI PADI                  | 1         |
|    | <b>Tidak Tamat SD</b>      | <b>2</b>  |
|    | PELAJAR/MAHASISWA          | 1         |
|    | PETANI/PEKEBUN             | 1         |
|    | <b>Tidak/Belum Sekolah</b> | <b>11</b> |
|    | BELUM/TIDAK BEKERJA        | 7         |
|    | PETANI/PEKEBUN             | 3         |
|    | Wiraswasta                 | 1         |
|    | <b>Perempuan</b>           | <b>17</b> |
|    | <b>Tamat SD/Sederajat</b>  | <b>4</b>  |
|    | MENGURUS RUMAH TANGGA      | 4         |
|    | <b>Tamat SMA/Sederajat</b> | <b>2</b>  |
|    | MENGURUS RUMAH TANGGA      | 2         |
|    | <b>Tamat SMP/Sederajat</b> | <b>1</b>  |
|    | MENGURUS RUMAH TANGGA      | 1         |
|    | <b>Tidak Tamat SD</b>      | <b>4</b>  |
|    | MENGURUS RUMAH TANGGA      | 3         |
|    | PETANI/PEKEBUN             | 1         |
|    | <b>Tidak/Belum Sekolah</b> | <b>6</b>  |
|    | Belum/ tidak bekerja       | 2         |
|    | MENGURUS RUMAH TANGGA      | 2         |

|                |   |
|----------------|---|
| PETANI/PEKEBUN | 1 |
| Tidak bekerja  | 1 |

Berikut adalah tabel data penyandang disabilitas yang sedang menjalankan pendidikan di Sekolah Luar Biasa Kabupaten Bungo:

| NO           | JENJANG PENDIDIKAN | PUTRA | PUTRI | JUMLAH     |
|--------------|--------------------|-------|-------|------------|
| 1            | SD                 | 61    | 43    | 104        |
| 2            | SMP                | 40    | 21    | 61         |
| 3            | SMA                | 17    | 13    | 30         |
| <b>TOTAL</b> |                    |       |       | <b>195</b> |

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa terdapat 83 (delapan puluh tiga) orang yang tidak atau belum bekerja sedangkan penyandang disabilitas yang lain telah memiliki pekerjaan ataupun masih menjalani jenjang pendidikan. Terhadap masyarakat yang menyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah melaksanakan beberapa program kerja yang berkesinambungan melalui beberapa perangkat daerah terutama Dinas Sosial yang tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, pelaksanaan kebijakan rehabilitas sosial penyandang disabilitas fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, korban bencana, korban

perdagangan orang, anak telantar, dan anak dengan kebutuhan khusus, perumusan kebijakan pemberian bantuan kepada anak yatim piatu anak telantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat.

#### **D. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN SERTA IMPLIKASI YANG DIHADAPI MASYARAKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai program kerja dalam rangka perlindungan bagi penyandang disabilitas antara lain rehabilitasi sosial berupa motivasi, perawatan dan pengasuhan, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan. Program kerja tersebut juga termasuk sosialisasi dan bantuan berupa alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas. Tetapi pada pelaksanaannya program kerja tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena<sup>23</sup> tidak seimbangnya antara perencanaan dana khusus penyandang disabilitas yang dianggarkan Dinas Sosial Kabupaten Bungo dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada, sehingga masih ada penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, tidak optimalnya

---

<sup>23</sup> Hamirul, Anita Sazia, Pemerintah Daerah dalam Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo, Jurnal Rekaman Vol.4 No.1 Februari 2020, hal.49

penyelenggaraan pemberdayaan sosial khusus penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas yang berdomisili di wilayah terpencil yang sulit dijangkau, program kerja yang ada belum dilaksanakan secara berkesinambungan serta petugas sosial atau pegawai yang jumlahnya masih sedikit.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah melakukan berbagai upaya dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal antara lain Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum menjadi prioritas dalam implementasinya. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bukan program kerja yang dapat selesai dalam satu atau dua kegiatan. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup para Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah harus memiliki paradigma bahwa Penyandang Disabilitas bukan hal yang harus dihilangkan, namun harus didampingi dan difasilitasi agar Penyandang Disabilitas dapat berdikari dan mandiri melalui peningkatan kualitas hidup.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan menyusun dasar kebijakan bagi

perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tidak hanya di bidang pemberdayaan sosial tetapi juga di bidang terkait lainnya. Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan perlindungan hak Penyandang Disabilitas sebagai manusia seutuhnya yang mandiri.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Kajian ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah ini dalam sistem hukum Indonesia untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka menyusun kerangka materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Evaluasi dan analisis utamanya dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah. Selain itu, sepanjang dianggap perlu, evaluasi dan analisis juga dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disharmoni atau pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi maupun yang sejajar,

sebagai konsekuensi dari konsep *Stufentheorie*<sup>24</sup> yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, antara lain sebagai berikut:

#### **A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konsitusi yang menjadi dasar hukum Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 memiliki fungsi yang khas yaitu untuk kekuasaan pemerintah sehingga hak-hak dari warga negara akan terlindungi. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukm yang secara konsep seringkali dipersamakan dengan karakter universal *rechstaat* dan *rule of law*. Walaupun kedua karakter negara hukum tersebut lahir dari latar belakang yang berbeda dimana *rechtsaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem kontinental sedangkan *rule of law* berkembang secara evolusioner, bertumpu pada sistem hukum *common law* dan memiliki karakteristik *judicial*, namun menurut Hadjon keduanya mengarah pada

---

<sup>24</sup> Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

satu sasaran yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia<sup>25</sup>.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan bagi setiap orang tanpa ada perbedaan yang merugikan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan bangsa yang hendak dicapai sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pada alinea Keempat Pembukaan yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan besar bangsa Indonesia tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa bersama-sama menyelenggarakan kebijakan yang bermuara pada perwujudan tujuan negara tersebut. Dengan demikian, konsep negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 terkait erat dengan kesejahteraan (*welvaarstaat*) atau paham negara hukum materiil. Dalam hal ini, paham negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara saja, tetapi juga menyentuh kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga dalam tataran implementasinya, semakin aktif negara dalam melaksanakan

---

<sup>25</sup> Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya 1987, hal.72

konsep negara hukum akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan di Indonesia<sup>26</sup>

Secara umum, Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas pada hakikatnya telah dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal ini bermakna bahwa penyandang disabilitas tidak boleh kalah dengan keadaannya yang bagi kebanyakan orang dipandang sebagai suatu kekurangan. Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas juga tampak dalam Pasal 28B (2), 28C ayat (1), 28D, 28H ayat (2) dan ayat (3), 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan 34 ayat (2).

Dalam Pasal 28B, Penyandang Disabilitas berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) memberikan jaminan bagi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan Pasal 28D merupakan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas dihadapan hukum, pemerintahan dan kehidupan sosial. Pasal ini merupakan dasar hukum bagi Penyandang Disabilitas agar mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum,

---

<sup>26</sup> Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, hal 149-150

kesempatan untuk bekerja dengan adil dan layak, termasuk berkarir dalam pemerintahan.

Sedangkan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) melindungi Penyandang Disabilitas dengan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan jaminan sosial yang memungkinkan Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dituangkan dalam Pasal 28I. Pasal tersebut juga mewajibkan adanya perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif yang mungkin terjadi. Dalam bidang pendidikan, setiap orang termasuk Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). Sedangkan pentingnya ketersediaan jaminan sosial dipertegas dalam Pasal 34 ayat (2) yang mewajibkan Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Setelah mengalami empat kali amandemen, UUD 1945 telah menjadi dasar negara yang sangat melindungi hak asasi manusia baik sebagai masyarakat pada umumnya terlebih lagi terhadap masyarakat rentan seperti Penyandang Disabilitas. Hal ini dikarenakan Pemerintah memahami bahwa persamaan perlakuan bagi Penyandang Disabilitas

juga termasuk perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai konsekuensi dari disabilitas yang disandang. Dengan demikian, Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang secara komprehensif dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat penyandang disabilitas sehingga mereka memperoleh akses dan fasilitas yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas hidup yang berkesinambungan. Di tingkat Daerah, UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk melaksanakan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo.

## **B. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan Undang-Undang yang secara khusus melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Perlindungan tersebut penting untuk dilakukan karena manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna tidak boleh memperlakukan manusia lain secara berbeda atau lebih rendah karena pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Perlindungan tersebut juga untuk melindungi

kebebasan dasar dan hak dasar yang secara kondrati melekat pada manusia sebagai anugerahdari Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut tidak boleh diingkari karena sebab apapun karena pengingkaran dalam bentuk apapun merupakan pengingkaran terhadap martabat manusia. Dasar pemikiran dari pembentukan Undang-Undang ini adalah:

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
2. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
3. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
4. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
5. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
6. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
7. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Batang tubuh dari UU HAM memang tidak secara spesifik memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan hak asasi manusia yang termuat dalam UU HAM merupakan perlindungan bagi manusia secara umum baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat. Hak dasar yang

dilindungi dalam UU HAM antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. UU HAM juga mengatur tentang hak-hak dasar lainnya yang tidak dapat dikurangi, seperti hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum.

Meskipun UU HAM memberikan perlindungan hak asasi manusia secara umum, namun ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Jika memperhatikan penjelasan dari Pasal 5 ayat (3), maka yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Karena istilah penyandang cacat tidak lagi dipergunakan dalam sistem hukum Indonesia, yang dimaksud kelompok masyarakat rentan penyandang cacat dalam UU HAM adalah masyarakat Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, sebagai perlindungan dan pemenuhan hak dasar dan hak lainnya yang tidak dapat dikurangi sebagaimana dimaksud dalam UU HAM, Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang memberikan perlakuan dan perlindungan lebih kepada para Penyandang Disabilitas.

### **C. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan) merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan demi mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara yang sejahtera. Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam UU ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan Sosial tersebut diwujudkan melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
2. jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial juga dimaksudkan untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya, yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;

3. pemberdayaan sosial untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

4. perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial, yang diberikan dalam bentuk:
  - 1) bantuan langsung;
  - 2) penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - 3) penguatan kelembagaan.
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Dari uraian di atas tampak bahwa perwujudan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk. Hal tersebut dapat

menjadi pilihan kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

#### **D. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen penuh terhadap kesepakatan internasional dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Nilai yang diadopsi dari konvensi tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan;
2. non diskriminasi;
3. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
4. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. kesetaraan kesempatan;
6. aksesibilitas;

7. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka;

Konvensi Penyandang Disabilitas mengakomodir beberapa penegasan terwujudnya kesetaraan diantaranya:

1. otonomi dan kemerdekaan individu bagi penyandang disabilitas;
2. kebebasan menentukan pilihan;
3. terlibat aktif dalam pengambilan keputusan;
4. perhatian khusus bagi diskriminasi ganda atau buruk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul indigenous atau kelompok sosial, kepemilikan, kelahiran, umur, atau status lainnya;
5. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perempuan dan anak perempuan yang memiliki risiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi baik di dalam maupun di luar rumah.

Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengusahakan menghapus segala bentuk diskriminasi melalui:

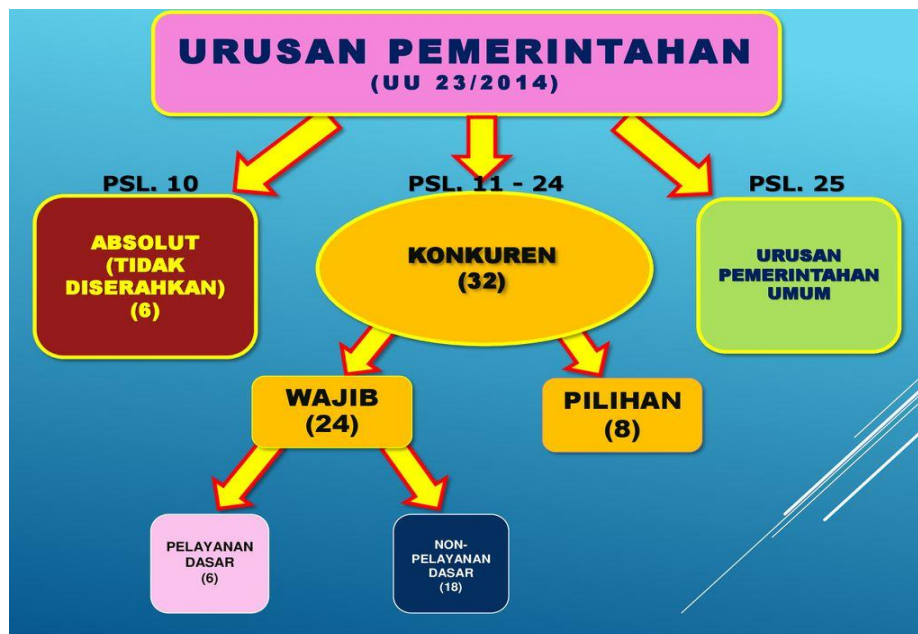
1. mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi hak-hak penyandang disabilitas;
2. mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
3. mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
4. menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
5. mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh stabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
6. melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang jasa, peralatan dan fasilitas yang didesain secara universal yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan

- untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
7. melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya terjangkau;
  8. menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
  9. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

**E. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini diatur dalam bab IV tentang Urusan Pemerintahan yaitu mulai dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 25. Secara sederhana pembagian urusan ini dapat terlihat dalam diagram sebagai berikut:



Pembagian urusan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat suatu urusan bidang Sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari pembagian urusan yang menjadi urusan wajib tersebut, kemudian dirinci menjadi sub urusan yang secara rinci terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi sebagai berikut:



Selain pelaksanaan tugas pembantuan dari urusan pemerintah wajib baik terkait pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Terkait pelaksanaan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

#### **F. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka Indonesia berkewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat belum berperspektif hak asasi manusia, belum komprehensif, belum berlandaskan peningkatan kualitas hidup dan masih terdapat hal yang belum diatur dengan baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) tidak lagi memandang disabilitas sebagai permasalahan yang perlu belas kasih, tetapi merupakan kelompok rentan yang harus diberikan perlindungan dan fasilitas khusus karena berhak atas kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. UU Penyandang Disabilitas membedakan ragam Penyandang Disabilitas menjadi:

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan

oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan ragam Penyandang Disabilitas ini penting untuk dilakukan karena akan mempengaruhi kebijakan perlakuan dan tindakan yang paling efektif untuk diterapkan.

Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, berhak untuk:

1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan;
10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak yang secara umum diberikan kepada seluruh Penyandang Disabilitas tersebut, UU Penyandang Disabilitas memberikan hak

khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai berikut:

| <b>Hak Perempuan Penyandang Disabilitas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Hak Anak Penyandang Disabilitas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. atas kesehatan reproduksi;</li> <li>2. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;</li> <li>3. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan</li> <li>4. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;</li> <li>2. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;</li> <li>3. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;</li> <li>4. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;</li> <li>5. Pemenuhan kebutuhan khusus;</li> <li>6. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan</li> <li>7. Mendapatkan pendampingan sosial.</li> </ol> |

Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bentuk rencana induk. Pemerintah Daerah juga wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya dengan cara penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang

Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 UU Penyandang Disabilitas, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas yang meliputi:

1. pencegahan;
2. pengenalan tindak pidana; dan
3. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Daerah juga wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar dan memfasilitasinya untuk dapat menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, memfasilitas Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan, menyediakan beasiswa bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan menyediakan biaya pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah Daerah juga wajib memfasilitasi

pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Untuk sektor Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi, UU Penyandang Disabilitas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi dengan berbagai kebijakan salah satunya adalah dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan bantuan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi semua ragam Penyandang Disabilitas. Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap hak Penyandang Disabilitas juga termasuk jaminan aksesibilitas dan partisipasi politik dan publik baik secara langsung ataupun melalui perwakilan serta menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap hak Penyandang Disabilitas juga termasuk di bidang keagamaan yang melindungi kebebasan memeluk agama, ketersediaan sarana prasarana rumah ibadah dan peribadatan serta kitab suci yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, sampai pada ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya. Selain itu Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas mulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial sampai pada perlindungan sosial. Pada sektor infrastruktur, Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:

1. bangunan gedung;
2. jalan;
3. permukiman; dan
4. pertamanan dan permakaman.

Luasnya ruang lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam UU Penyandang Disabilitas serta memberi dampak peningkatan kualitas hidup bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD

1945 dan UU Pemda, memerlukan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### **G. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (PP Kesejahteraan Sosial) merupakan peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Pasal 96 UU Penyandang Disabilitas yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dalam PP ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas tersebut wajib selenggarakan oleh Bupati meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
2. Jaminan Sosial, dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.;
3. Pemberdayaan sosial, dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
4. Perlindungan Sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas

Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Rehabilitasi Sosial yang dimaksud dalam PP ini ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

1. motivasi dan diagnosis;
2. perawatan dan pengasuhan;
3. pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan;
4. bimbingan mental spiritual;
5. bimbingan fisik;
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. pelayanan Aksesibilitas;
8. bantuan dan asistensi sosial;
9. bimbingan resosialisasi;
10. bimbingan lanjut; dan/atau
11. rujukan,
12. bentuk lainnya:
  - a) terapi fisik;
  - b) terapi mental spiritual;
  - c) terapi psikososial;
  - d) terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
  - e) dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
  - f) dukungan Aksesibilitas; dan/atau
  - g) bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **H. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

UU Penyandang Disabilitas dalam Pasal 27 memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana induk yang mengatur tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP Rencana Induk), mengatur bahwa Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang disusun untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Induk Penyandang Disabilitas disusun di tingkat Pemerintah Pusat untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat Nasional dan Provinsi. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Perangkat Daerah Kabupaten Bungo mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo secara normatif mempedomani Rencana Aksi Nasional dan Rencana Induk Provinsi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PP Rencana Induk, Pemerintah Kabupaten Bungo juga harus memiliki Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang terdiri atas:

1. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data, adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

## **I. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS**

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP Akomodasi) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) UU Penyandang Disabilitas. Secara normatif Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua

hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Berdasarkan PP Akomodasi tersebut, pada hakikatnya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak tersebut. Fasilitas penyediaan Akomodasi yang layak dilakukan paling sedikit melalui:

1. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;  
dan
4. penyediaan kurikulum.

Di tingkat Daerah, fasilitasi tersebut diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pemberian fasilitasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah. Bentuk akomodasi yang Layak dibedakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas, mulai dari kesediaan aksesibilitas, pemberian afirmasi seleksi, fleksibilitas proses pembelajaran/bentuk materi/perumusan kompetensi dan/atau capaian pembelajaran, fleksibilitas evaluasi, ketersediaan layanan tutorial/pemberian bantuan, penyediaan ruangan khusus, dan/atau bentuk lain yang dapat

menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendapat layanan pendidikan.

Untuk dapat memperoleh fasilitasi penyediaan Akomodasi yang layak tersebut, Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah atau yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas laporan mengenai data Peserta Didik yang memerlukan Akomodasi yang Layak, disertai dengan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan yang diajukan.

Sebagai pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Unit Layanan Disabilitas di bidang Pendidikan mempunyai tugas:

1. melakukan analisa kebutuhan;
2. meyendiakan data dan informasi;
3. memberikan rekomendasi;
4. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
5. melaksanakan pendampingan; dan
6. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Layanan Disabilitas di bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
2. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
3. mengembangkan program kompensatorik;
4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
7. menyediakan layanan konsultasi; dan
8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

#### **J. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (PP ULD Naker) merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Disabilitas yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memiliki ULD Ketenagakerjaan. Secara normatif, ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bungo. Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan bersifat *ex-officio* dan terdiri atas koordinator, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pada implementasinya, ULD Ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping yang direkrut dan diseleksi secara transparan dan akuntabel.

Tugas ULD Ketenagakerjaan meliputi:

1. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
2. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
3. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
4. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
5. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Dalam implementasi pelaksanaan tugasnya, ULD memiliki kewajiban untuk melaporkan proses pelaksanaan maupun hasilnya kepada gubernur dan bupati secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan tersebut menjadi dasar pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan di Kabupaten Bungo. Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan dapat didanai dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **K. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI BAGI DISABILITAS**

Secara normatif Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam bentuk aspek kehidupan. Sedangkan Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Pada kenyataannya, Habilitasi dan Rehabilitasi merupakan salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Disabilitas karena memiliki tujuan agar para Penyandang Disabilitas dapat:

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan ketrampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Habilitasi dan Rehabilitasi berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pelatihan ketrampilan hidup, penghubung dalam mengatasi kondisi kedisabilitas, dan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapan Habilitasi dan Rehabilitas diperlukan keterlibatan multi

sektoral yang komprehensif dan berkesinambungan. Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui:

- a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau
- c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

Habilitasi dan Rehabilitasi merupakan langkah awal untuk dapat meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas karena penerapannya yang dilakukan mulai dari kelompok keluarga dan individu penyandang disabilitas itu sendiri. Penerapan habilitasi dan rehabilitasi yang baik dan komprehensif akan meningkatkan kemandirian hidup para penyandang disabilitas. Namun penerapan tersebut tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak, diperlukan perencanaan dan koordinasi yang matang antara Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat dilakukan upaya habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam PP ini. Untuk itu, penyusunan dasar hukum kebijakan mutlak diperlukan agar Pemerintah Daerah dapat melibatkan para pemangku kepentingan dalam implementasi habilitasi dan rehabilitasi bagi para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo.

**L. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Permen 48/2023), merupakan mengarahkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada penyelenggara pendidikan semua jenjang yang bertujuan untuk:

- a. memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara;
  - b. memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; dan
  - c. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang saling menghargai.
- Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik

Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. Satuan Pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak.

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada jenjang pendidikan:

- a. Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B.

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Fasilitas tersebut paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana/prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. penyediaan kurikulum.

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada semua jenjang satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas ini dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada dinas pendidikan dengan penambahan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada dinas pendidikan. Fasilitasi pembentukan tersebut dilakukan melalui:

- a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
- b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyediaan kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas;
- e. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
- f. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.

Adapun yang menjadi tugas dari Unit Layanan Disabilitas tersebut adalah untuk melaksanakan:

- a. kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas;
- b. penyiapan analisis kebutuhan;
- c. penyediaan data dan informasi;
- d. pemberian rekomendasi;
- e. pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. pendampingan; dan
- g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas dapat melibatkan kalangan profesional seperti dokter, dokter spesialis, terapis/tenaga keterampilan, tenaga ahli, praktisi, pekerja sosial dan konselor. Pelibatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Adapun layanan dari tenaga keterampilan, diberikan diluar jam pembelajaran.

Untuk memastikan pelaksanaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berjalan dengan baik, Bupati wajib menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur yang ditembukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan pada implementasinya, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan dalam penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Bupati berhak menerapkan sanksi administratif terhadap Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas tetapi tidak melaksanakan penyediaan Akomodasi yang Layak tersebut. Sanksi tersebut dapat

diberikan dalam bentuk teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembentukan izin atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat luasnya kewenangan Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan Permen 48/2023 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo perlu mempedomani materi muatannya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### **M. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Penyandang Disabilitas merupakan prioritas kebijakan tidak hanya di tingkat Pemerintah Pusat tetapi juga bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, hal tersebut dapat terlihat dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Perda Provinsi). Dengan adanya Perda Provinsi ini, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan sistematis, terkoodinir dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:

- a.mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- b.menjamin perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;

- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari kesia-siaan, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- f. memastikan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dengan Perda Provinsi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berupaya untuk memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Provinsi Jambi di semua sektor kehidupan yang dapat memberikan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengacu pada Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan menjadi acuan bagi semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Perda Provinsi melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di sektor:

- a. Keadilan dan Perlindungan Hukum;
- b. Pendidikan;
- c. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi;
- d. Kesehatan;

- e. Politik;
- f. Keagamaan;
- g. Keolahragaan;
- h. Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Kesejahteraan Sosial;
- j. Aksesibilitas Infrastruktur;
- k. Pelayanan Publik;
- l. Perlindungan dari Bencana;
- m. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- n. Konsesi;
- o. Komunikasi dan Informasi;
- p. Perempuan dan Anak;
- q. Perlindungan dari Tindakan Kekerasan dan Eksploitasi;

Pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut dikoordinasikan dalam rangka penyelenggaraan dan penyinkronan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal. Koordinasi tersebut difokuskan terhadap kegiatan:

- a. Sinkronisasi program dan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. Menjamin pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
- c. Mewujudkan anggaran pelaksanaan; Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. Menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bungo perlu untuk memperhatikan kebijakan yang termuat dalam Perda Provinsi namun

tetap menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi yang ada di Kabupaten Bungo.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum. Landasan filosofis dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis merupakan suatu konsep yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya memuat norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh masyarakat. *Ideal norms* ini merupakan falsafah hidup masyarakat yang menjadi panutan dalam mewujudkan tujuan bermasyarakat. Dalam praktek ketatanegaraan, *ideal norms* yang dianut oleh bangsa Indonesia termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai filosofis tersebut terkandung dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* yang dipedomani sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau diberlakukan secara parsial, yang memuat empat pikiran pokok filosofis sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yaitu<sup>27</sup>:

---

<sup>27</sup> Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022 hal. 548

1. Pokok pikiran pertama merupakan penjabaran dari sila ketiga yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan;
2. Pokok pikiran kedua merupakan penjabaran sila kelima yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial;
3. Pokok pikiran ketiga yang merupakan penjabaran dari sila keempat menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis dimana kedaulatan berada di tangan rakyat;
4. Pokok pikiran keempat yang merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua menyatakan bahwa negara berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di Negara Indonesia.

Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas adalah untuk memastikan pemenuhan hak dasar manusia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa terlaksana dengan baik sehingga setiap manusia dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pemenuhan hak dasar bagi Penyandang Disabilitas tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara adil dan beradab, tanpa memandang perbedaan, melalui suatu kebijakan yang dibentuk dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain pemenuhan terhadap falsafah bangsa, kebijakan dalam perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas juga merupakan pelaksanaan dari tujuan Negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyusunan produk hukum yang melandasi perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas juga dilatarbelakangi adanya kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dapat menjalani kehidupannya secara layak tanpa memandang perbedaan fisik. Adanya perbedaan fisik yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas merupakan kehendak Sang Pencipta yang harus difasilitasi oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah sehingga perbedaan fisik tersebut tidak menjadi penghalang bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat hidup dan berkarya sesuai dengan harkat martabatnya.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Secara normatif, landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, landasan sosiologis merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dianalisa dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan baik bagi proses maupun materi muatannya. Hal tersebut karena kesesuaian landasan sosiologis dengan kondisi masyarakat akan sangat menentukan tingkat efektivitas dan keberhasilan implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga hukum sebagai bagian dari suatu sistem, harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terpengaruh dari kebijakan tersebut. Kesesuaian materi muatan dengan landasan sosiologis yang mendasari pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan akan memberikan efektifitas penerapan yang lebih efektif. Produk hukum yang mengakomodir kondisi masyarakat yang ada akan lebih dipatuhi penerapannya sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat untuk jangka panjang.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi dengan potensi kesejahteraan yang cukup tinggi baik karena posisi geografis yang menguntungkan maupun karena sumber daya manusia dan alam yang berlimpah. Dari seluruh potensi yang ada di Kabupaten Bungo namun masih terdapat kesenjangan bagi Penyandang Disabilitas

baik secara prasarana maupun sarana. Komitmen Pemerintah Pusat yang tertuang dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) masih belum dapat dirasakan oleh Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak masih terbatas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rutin dari perangkat daerah terkait yang belum melibatkan peran serta para pemangku kepentingan secara maksimal.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas tidak bisa hanya terbatas pada penyediaan prasarana dan sarana di ruang publik, tetapi juga perlu dilakukan pembekalan bagi masyarakat umum agar dapat memperlakukan Penyandang Disabilitas sesuai dengan tingkat disabilitasnya tanpa melakukan diskriminasi yang merugikan. Minimnya fasilitas umum yang ramah disabilitas di wilayah Kabupaten Bungo, serta masih rendahnya angka pekerja disabilitas yang bekerja baik di lembaga pemerintah, perusahaan maupun tempat usaha menandakan bahwa fasilitas dan kesempatan bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal.

Pemerintah Daerah juga perlu turut meningkatkan keterlibatan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat aktif dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terutama terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan serta fasilitas umum yang ramah penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan upaya Perlindungan

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara komprehensif dan berkesinambungan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas kepastian hukum yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Simorangkir, “negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai hukum”<sup>28</sup>. Prinsip legalitas ini berlaku tidak hanya di tingkat Pusat tetapi juga di tingkat Daerah yang kemudian diatribusikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

---

<sup>28</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). hal. 54

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Terhadap Pemerintahan Daerah tersebut, diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam Pasal 18 ayat (6).

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan lain tersebut ditegaskan dalam UU Pemda Pasal 236 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Urusan Pemerintahan yang dapat diatur oleh Pemerintah Daerah dibagi menjadi beberapa urusan dan suburusan yang masing-masing tersusun dalam kelompok tertentu. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan kewenangan yang tidak hanya terkait pada satu urusan tetapi terkait kepada beberapa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Mengingat luasnya lingkup pengaturan dari Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan materi yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan terkait.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengharuskan setiap orang dengan kondisi berbeda, seperti cacat, untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut kemudian diatur dengan lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas yang memberikan banyak delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur tentang fasilitasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Mulai dari pemenuhan hak atas penghidupan yang layak, pendidikan, politik, persamaan perlakuan di hadapan hukum, perawatan di rumah sakit atau rehabilitasi sampai pada hak pendampingan terapi. Berdasarkan atribusi pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta mengingat luasnya lingkup pengaturan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo pada hakikatnya memiliki landasan yuridis untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu menetapkan ragam Penyandang Disabilitas yang dimaksud dalam batang tubuh, hal ini diperlukan agar dalam penentuan kebijakan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang disasar. Untuk dapat memberikan perlindungan dan memaksimalkan pemenuhan hak, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu memuat hak-hak apa saja yang dilindungi dan menjadi prioritas pemenuhan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal tersebut secara bertahap.

Dalam penentuan kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo harus menyusun perencanaan yang menjadi pedoman penyelenggaraan

dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perencanaan tersebut harus mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, instrumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Bungo, Rencana Pembangunan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Secara garis besar, pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibagi menjadi beberapa bagian yaitu keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, fasilitasi akomodasi yang layak, fasilitasi unit layanan disabilitas, pekerjaan dan kewirausahaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, infrastruktur, perlindungan dari Bencana, komunikasi dan informasi, serta perempuan dan anak. Arah jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga perlu untuk memuat peran serta masyarakat dan insentif serta penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang turut serta terlibat dalam upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Ruang lingkup materi muata dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan sasaran:

1. memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi Penyandang Disabilitas secara khusus;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa timbulnya rasa nyaman bagi Penyandang Disabilitas dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
3. menunjang peningkatan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas di semua sektor kehidupan; dan
4. mewujudkan akuntabilitas serta memberikan kepastian hukum dalam perencanaan dan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka pengaturan tersebut secara umum mencakup materi muatan:

1. ketentuan umum;
2. batang tubuh;
3. ketentuan peralihan (jika ada); dan
4. ketentuan penutup.

Sedangkan secara khusus, materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, paling sedikit perlu memuat materi sebagai berikut:

|                         | <b>Materi Muatan</b>                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ragam Penyandang</b> | a. Penyandang Disabilitas fisik;<br>b. Penyandang Disabilitas intelektual; |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disabilitas</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau</li> <li>d. Penyandang Disabilitas sensorik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hak Penyandang Disabilitas secara umum</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hidup;</li> <li>b. bebas dari stigma;</li> <li>c. privasi;</li> <li>d. keadilan dan perlindungan hukum;</li> <li>e. pendidikan;</li> <li>f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;</li> <li>g. kesehatan;</li> <li>h. politik;</li> <li>i. keagamaan;</li> <li>j. keolahragaan;</li> <li>k. kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>l. kesejahteraan sosial;</li> <li>m. aksesibilitas;</li> <li>n. pelayanan publik;</li> <li>o. perlindungan dari bencana;</li> <li>p. habilitasi dan rehabilitasi;</li> <li>q. konsesi;</li> <li>r. pendataan;</li> <li>s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;</li> <li>t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;</li> <li>u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan</li> <li>v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.</li> </ul> |
| <b>Hak Penyandang Disabilitas Perempuan</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. atas kesehatan reproduksi;</li> <li>b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;</li> <li>c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan</li> <li>d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hak Penyandang Disabilitas Anak</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;</li> <li>b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;</li> <li>d. perlakuan anak secara manusiawi dalam pengambilan keputusan;</li> <li>e. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;</li> <li>f. pemenuhan kebutuhan khusus;</li> <li>g. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan</li> <li>h. mendapatkan pendampingan sosial.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi, Dan Partisipasi Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</b> | <p>Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;</li> <li>b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;</li> <li>c. instrumen perencanaan dan penganggaran, meliputi Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data, dan Pernyataan Anggaran Disabilitas; dan</li> <li>d. ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas</b>                                                                | <p>Pemerintah Daerah melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;</li> <li>b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Dst..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peran Serta Masyarakat</b>   | <p>Masyarakat dapat berperan serta dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fasilitasi akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;</li> <li>memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;</li> <li>melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;</li> <li>menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;</li> <li>menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas;</li> <li>memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata swasta yang menyelenggarakan jasa pariwisata atau jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan/atau</li> <li>bentuk peran serta masyarakat lainnya yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.</li> </ol> |
| <b>Insentif dan Penghargaan</b> | <p>Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan penghargaan kepada perusahaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat yang telah turut serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Adapun hal yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. bahwa permasalahan yang dihadapi terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sangat kompleks mulai dari kurang maksimalnya peran Pemerintah dalam upaya fasilitasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sampai belum terlibatnya seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
2. bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan hak para Penyandang Disabilitas sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk program kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas sehingga dapat memberdayakan potensi dan kemampuannya tanpa terhambat dengan disabilitas yang dimiliki;

3. bahwa terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu dirumuskan dengan memuat ketentuan dan norma dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak asasi manusia secara umum maupun hak penyandang disabilitas secara khusus, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat menjadi produk hukum yang efektif dan komprehensif serta memiliki daya guna yang memberi manfaat kepada masyarakat Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Bungo.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kajian dan kesimpulan sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka Tim Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyarankan hal sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan dari kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pemerintah berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka pengaturan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

perlu diatur dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah sebagai pedoman, arah, dan landasan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan baik itu Pemerintah Daerah, anggota keluarga, dunia usaha dan masyarakat;

2. Sebagai penyesuaian makna dari maksud kebijakan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai upaya, proses, dan cara Pemerintah Daerah untuk melindungi Hak Penyandang Disabilitas maka sebaiknya judul Rancangan Peraturan Daerah ini disesuaikan menjadi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
3. Mengingat sifatnya yang mendesak, terutama mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas maka rancangan peraturan daerah ini perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya;
4. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas selain perlu untuk berpedoman pada perundang-undangan terkait yang mengatur tentang hak asasi manusia secara umum maupun hak penyandang disabilitas secara khusus, beserta turunannya dan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hendaknya juga memberikan ruang bagi semua pihak yang terkait dengan penerapan Produk hukum ini untuk dapat menyampaikan

aspirasinya demi memperkaya materi muatan Peraturan Daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Armen Yasir, Teknik Perundang-undangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017).
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik). Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta.
- Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International (*Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*)
- Paul Harpur, From Disability to Ability: Changing The Phrasing Of The Debat, Disability and Society, Vol.273:3:2012
- Philippus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Sildharta, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandung: Alumnus, 2006.
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undangan Berkelanjutan; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

- A. Hamid S. Attamimi, Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.
- Andi Bau Inggit, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, *Jurnal Restorative Justice* Vol.3 Nomor 1 Mei 2019, .
- Dewi Krisna Hardjanti, Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas, Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas, perspektif-hukum.hangtuah.ac.id.
- Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat, *Jurnal Integralistik* Volume 32, 2020.
- Hamirul, Anita Sazia, Pemerintah Daerah dalam Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bungo, *Jurnal Rekaman* Vol.4 No.1 Februari 2020.
- Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016.
- Maftudin Arif, Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *Journal of Ability Studies*, Vol. 3 No.2 Jul-Des 2016.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan, MaPPI FHUI.
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, *Jurnal Education and development Institute* Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022.
- Sudikno Mertousumo dalam Y. Sari Murti Widiastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007.

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan  
Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2  
Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186.

Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang  
Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*), *Fiat Justitia Ilmu  
Hukum* Volume 7 No.2 Mei-Agustus 2013.

